

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi perhatian penting karena dapat melindungi masyarakat dari penguasa tirani atau totaliter. Selain itu dapat mengatasi orang atau kelompok tertentu yang berperilaku anarkis.<sup>1</sup> Menanggapi pemahaman tersebut, hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu suatu Negara akan memiliki nilai-nilai yang beradab jika Negara itu berdasarkan hukum, dan hukum di Indonesia adalah hal yang esensial, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu Negara tidak terlepas dari bagaimana Negara dapat melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya. Artinya ada

---

<sup>1</sup> Harold Joseph Berman (Ed.) (1961). *Talks on American Law: A Series of Broadcasts to Foreign Audiences by Members of the Harvard Law School Faculty*. New York: Vintage Books, hlm. 2

perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam negara.<sup>2</sup>

HAM merupakan salah satu hak yang dijunjung tinggi dan paling dihormati di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. HAM merupakan hak paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948, mengatur bahwa:

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.)”*

Adapun berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Ketentuan di atas merupakan yang paling mendasar bagi HAM, dimana setiap orang memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan harus ditegakkan. Hal inilah yang dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). \

Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu

---

<sup>2</sup> Heru Santosa. (2011). Ancaman terhadap Dasar Negara “Pancasila” bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta, 11(2), hlm. 8.

yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangnya. Ini juga berlaku untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan selama masa hukuman mereka. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan baik pengetahuan dan keterampilan agar narapidana memiliki bekal yang berguna saat kembali berbaur di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana.

Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, dimana baik UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 39.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum yang sebenarnya tidak lain adalah tata cara perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan atau Majelis Hakim.<sup>4</sup>

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.

Sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang diakui baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam ruang lingkup penegakan hukum terdiri dari beberapa 4 sub dan/atau komponen dan/atau unsur yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung dari suatu kebijakan kriminal maka unsur pembuat undangundang juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Hal yang mendasari dari sub sistem yang disebutkan di atas, Indonesia mengacu kepada peraturan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun

---

<sup>4</sup> Priscilia Singal. (2013). Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, 1(2), hlm. 112

1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam hal ini, peraturan tersebut juga memuat tugas dan wewenang dari tiap sub sistem yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.<sup>5</sup>

Beberapa kasus yang terjadi, Majelis Hakim terkadang mengabaikan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya terdakwa sudah mendapatkan kepastian hukum dari Majelis Hakim melalui pengarahannya untuk melanjutkan tahap persidangan selanjutnya sebagai upaya perlindungan hukum. Apalagi, hak hukum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa atau terpidana dapat mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan keadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada para terdakwa atau terpidana terkait hak-hak perlindungan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Fajar Laksono Soeroso. (2014). Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 11(1), hlm. 82.

<sup>6</sup> Rifandy Ritonga. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *Keadilan Progresif*, Universitas Bandar Lampung, 7(1), hlm. 10.

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman?

### **C. Tujuan Penelitian & Penulisan**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman?
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman?

#### **b. Tujuan Penulisan**

Adapun manfaat penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan.

2. Sebagai bahan referensi dan teori pembelajaran bagi siapa saja terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan hukum.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam proses persidangan maupun setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan.

##### **2. Sistem Peradilan Pidana**

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.<sup>7</sup> Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35

mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut). Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.

Pada umumnya dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia disini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan peradilan di Indonesia. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana ialah peradilan umum seperti pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang diatur oleh undang-undang lain.<sup>8</sup>

### **E. Landasan Teoritis**

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.<sup>9</sup> Teori itu bukanlah

---

<sup>8</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. (2002). Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Jakarta: Djambatan, hlm. 76

<sup>9</sup> HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung : Refika Aditama, hlm.22.

pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk, analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan eksternal bagi penelitian ini.<sup>10</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.10.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

## 2. Teori Hukum Pidana

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.<sup>11</sup>

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara

---

<sup>11</sup> Osman Simanjuntak. (1995). Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum. Jakarta: Grasindo, hlm. 168

bermakna. Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”*<sup>12</sup>

Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

---

<sup>12</sup> rianter Jaya Hairi. (2011). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2(1), hlm. 159

Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila. Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte recht* Stanzel, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi :<sup>13</sup>

1. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang.

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. (2010). Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

3. Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

1. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga–lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga– lembaga tersebut, hak–hak dan kewajiban–kewajiban.
2. Substansi mencakup isi norma–norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kultur pada dasarnya mencakup nilai– nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai–nilai yang merupakan konsepsi–konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai – nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah– langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (Legislation Planing).

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan–aturan).
2. Masalah interprestasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu)
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>14</sup>

### **2. Sumber Data**

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>14</sup> Soejono dan Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.56.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah dalam penguatan usaha kecil menengah dan hukum perdata.

### 4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>15</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tentang perlindungan hukum, tentang peradilan pidana dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Bab (satu) dalam bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan. Bab (dua) pada bab ini akan mengacu pada penjelasan mengenai tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman. Bab (tiga) pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman. Bab (Empat) pada bab ini akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman. Bab (Lima) bab ini adalah bab penutup dari Perlindungan Hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia oleh hakim berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman